

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerapan sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- Nomor 27 Tahun 1990;
 - Nomor 28 Tahun 1990;
 - Nomor 29 Tahun 1990;
 - Nomor 72 Tahun 1991;
 - Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998.

Menetapkan

MENUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ud.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djijonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.2

5

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					PENERANGAN					JUMLAH TOTAL	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2	
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	78	
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	78	
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	6	
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	75	
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	-	19	
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	-	-	30	
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	16	
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	22	
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	14	
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	26	
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	23	
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	17	
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	11	
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	15	
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	14	
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	15	
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	14	
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	43	
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	-	-	12	
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	-	-	18	
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	9	
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	18	
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	16	
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	15	
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	9	
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	6	
JUMLAH		37	6	386	166	17	614	0	0	5	2	7	621

2	3	4	5	6	7
33. SMU Negeri 1 Sibulue	-	Sibulue	Kabupaten Bone	11.1.2.4251.23.01.19.5110 11.1.2.4251.23.01.19.5120 11.1.2.4251.23.01.19.5150	
34. SMU Negeri 1 Batang	-	Batang	Kabupaten Jeneponto	11.1.2.4251.23.01.19.5210 11.1.2.4251.23.01.19.5220 11.1.2.4251.23.01.19.5230	
35. SMU Negeri 1 Bajo	-	Bajo	Kabupaten Luwu	11.1.2.4251.23.01.19.5250 11.1.2.4251.23.01.19.5350	
36. SMU Negeri 2 Walentrang	-	Walentrang	Kabupaten Luwu		
37. SMU Negeri 1 Labakkang	-	Labakkang	Kabupaten Pangkajene Kepulauan		
38. SMU Negeri 2 Pintarang	-	Watangsawitto	Kabupaten Pintarang		
39. SMU Negeri 1 Pasimasunggu	-	Pasimasunggu	Kabupaten Selayar	✓	
40. SMU Negeri 1 Watangpulu	-	Watangpulu	Kabupaten Sidenreng Rappang		
41. SMU Negeri 1 Galesong Utara	-	Galesong Utara	Kabupaten Takalar		
42. SMK Negeri 1 Rangas	-	Rangas	Kabupaten Mamuju	11.1.2.4267.23.01.19.5110 11.1.2.4267.23.01.19.5120 11.1.2.4267.23.01.19.5150	
43. SMK Negeri 1 Galesong Selatan	-	Galesong Selatan	Kabupaten Takalar	11.1.2.4267.23.01.19.5210 11.1.2.4267.23.01.19.5220 11.1.2.4267.23.01.19.5230 11.1.2.4267.23.01.19.5250 11.1.2.4267.23.01.19.5350	